

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit yakni peninjauan secara sistematis atas laporan keuangan yang dirancang manajemen, serta penulisan pembukuan beserta data atau bukti pendukung yang ada (Priyadi, 2020). Kegiatan audit tidak dapat dilepaskan dari peranan auditor yang bertanggung jawab untuk membuat rancangan audit dan pelaksanaan prosedur kegiatan audit yang tepat, agar mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat dalam mendukung opini serta laporan audit dan bersifat kumulatif. Terutama bukti audit yang diperoleh dari prosedur audit selama pelaksanaan proses audit dan informasi audit dari periode sebelumnya (SA 200, IAPI 2013a).

Dalam penugasan audit tersebut, auditor memerlukan pertimbangan yang meyakinkan atau audit *judgment* yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengembangan bukti yang relevan (Tanoto & Suputra, 2017). Menurut Nuarsih & Mertha, (2017) Audit *judgment* merupakan pengambilan keputusan auditor yang dilakukan berdasarkan gagasan, pandangan, atau perkiraan terkait informasi-informasi yang berasal dari bukti audit sehingga auditor mampu menyatakan kewajaran pendapat auditor terhadap laporan perusahaan yang diaudit.

Dalam proses *judgment* dipengaruhi oleh kedatangan informasi yang konstan, sehingga akan berpengaruh terhadap pilihan serta bagaimana pilihan

terkait dibuat (Putu & Parastika, 2017). Audit *judgment* penting dan berdampak kepada semua proses audit, yakni pemberian opini audit. Sehingga dalam proses pembuatan audit *judgment* diharapkan auditor tidak berada dalam kondisi tertekan serta auditor dituntut untuk bersikap profesional. Pemberian audit *judgment* dari auditor harus bersifat independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain, sehingga laporan keuangan perusahaan yang diaudit dapat memenuhi kriteria dapat dipertanggung jawabkan kewajarannya dan andal.

Dalam beberapa tahun terakhir, ditemukan kasus yang mengindikasikan gagalnya pemberian audit *judgment* yang tepat dalam proses audit laporan keuangan perusahaan, sehingga menyebabkan adanya audit failure atau kesalahan pemberian opini oleh akuntan publik karena gagal mengikuti standar audit yang ada (Agoes, 2017). Sebagai contoh kasus gagal audit ditahun 2019 adanya kesalahan penyajian laporan keuangan (2018) pada PT. Garuda Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan.

Komisaris Garuda Indonesia, yaitu: Chairal Tanjung dan Dony Oskaria memiliki keraguan terhadap transaksi yang berkontribusi signifikan terhadap keadaan keuangan pihak Garuda, dari kerugian hingga mengalami keuntungan didalam jangka waktu 3 bulan. Transaksi mencurigakan ini merupakan perjanjian kerjasama untuk menyediakan layanan konektivitas didalam penerbangan diantara PT Citilink Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi pada 31 Oktober ditahun 2018. Sejak perjanjian itu, Garuda Indonesia memperoleh pendapatan dari Mahata sebanyak 239,94 juta dolar AS yang diantaranya sebesar 28 juta dolar AS

merupakan bagi hasil dari PT Sri Wijaya Air. Komisaris Garuda juga menyatakan bahwa harusnya pencatatan transaksi tersebut tidak bisa diakui pada tahun buku 2018, lantaran waktu kerja sama yang cukup panjang sepanjang 15 tahun Sumber: (Asmara, 2019; Cnnindonesia.com, 2019).

Kementerian Keuangan memberikan penalti pembekuan izin untuk Kasner Sirumapea selaku akuntan publik selama satu tahun, karena membuat pelanggaran berat yang memiliki potensi berdampak atas opini dalam laporan auditor independen serta untuk pihak KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan diberikan sanksi peringatan tertulis dan KAP diwajibkan memperbaiki sistem pengendalian mutunya dan BDO International Limited perlu melakukan reuiu.

Kasus kegagalan audit selanjutnya, yaitu PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) dan salah satu entitas KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan (SBE) yang menyematkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). SNP finance merupakan partner Columbia yang menawarkan fasilitas kredit dan cicilan dalam membeli barang rumah tangga. SNP menunjang pembelian barang perusahaan Columbia menggunakan dana dari surat utang atau perbankan. Bisnis Columbia sebagai induk dari SNP Finance terjadi kemunduran dan berdampak terhadap macetnya kredit kredit SNP kepada para bank atau krediturnya.

Salah satu upaya yang dijalankan SNP Finance dalam mengatasi kredit macet, yaitu menerbitkan surat utang dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) yang diperingkat lembaga pemeringkat Pefindo bersumber pada laporan keuangan yang diaudit pihak KAP Deloitte. Peringkat kredit yang didapatkan SNP Finance per

Desember 2015 hingga November 2017, yaitu dA- (*single A minus*) sejak dan pada Maret 2018 peringkat mengalami kenaikan menjadi idA (*single A*). Sedangkan, disaat itu keuangan SNP Finance mulai bermasalah dan akhirnya dibulan Mei 2018 mendapatkan peringkat idCCC (*credit watch negative*). Pada September 2018 SNP Finance merugikan 14 bank di Indonesia hingga mencapai triliunan rupiah (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, 2018;CNN Indonesia, 2019).

Dari kasus Garuda Indonesia dan SNP Finance, mengindikasikan audit *judgment* yang diberikan auditor tidak sesuai atau tidak tepat sehingga terjadi kesalahan dalam penetapan keputusan. Audit *judgment* dilakukan berdasarkan pandangan mengenai informasi-informasi yang berasal dari bukti audit sehingga auditor dapat untuk menyatakan kewajaran pendapat auditor terhadap laporan perusahaan yang diaudit. Namun, pada kasus diatas auditor belum sepenuhnya memiliki bukti audit tetapi memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada Garuda Indonesia dan dan PT SNP Finance.

Pada Garuda Indonesia ditemukan beberapa kelalaian auditor dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu: belum lengkapnya bukti yang dimiliki auditor untuk mengukur perlakuan akuntansi yang tepat terhadap substansi pada kesepakatan dalam transaksi diatas terkait pelanggaran SA 500, adanya pelanggaran SA 315 terbukti dengan auditor belum tepat dalam menilai esensi transaksi untuk aktivitas perlakuan akuntansi sudah mengakui pendapatan pada piutang meski secara nominal belum diperoleh perusahaan, dan auditor tersebut tidak melakukan

pertimbangan fakta yang ada selepas tanggal laporan keuangan yang menjadi dasar perlakuan akuntansi pada SA 560

Pada perusahaan SNP Finance Akuntan Publik tidak sepenuhnya menerapkan pengumpulan bukti audit yang cukup serta akurat terkait piutang pembiayaan dari konsumen serta prosedur terkait upaya dalam mendeteksi risiko kecurangan dan respon terhadap risiko kurang dijalankan. Klien tersebut tidak dikategorikan oleh auditor sebagai *high risk* yang berpotensi melakukan kecurangan ketika melihat kondisi keuangan SNP Finance mengalami kesulitan sehingga *judgment* atas risiko bisnis klien kurang tepat. Audit *judgment* dari auditor tersebut juga melanggar Standar Audit 330 terkait tanggapan auditor pada risiko, auditor tidak menambahkan pengujian *substantive*, contohnya penambahan sampel pada konfirmasi dari transaksi piutang pelanggan sehingga *judgment* dalam tahap prosedur pengumpulan bukti audit tidak cukup yang mengakibatkan audit *failure* terjadi. (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, 2018; CNN Indonesia, 2019).

Dari permasalahan diatas dapat dilihat bahwa kemampuan auditor dalam menyusun audit *judgment* yang tepat sangat penting. Gagalnya auditor dalam penugasan audit merugikan banyak pihak, yaitu: Kantor Akuntan Publik dan auditor tersebut karena dapat mendapatkan sanksi berbentuk denda ataupun izin praktiknya dicabut dan juga merugikan para pihak pengguna laporan keuangan. Auditor juga akan bertanggungjawab secara hokum bila dalam laporan keuangan yang diauditnya ditemukan kekeliruan secara material (Joyce & Biddle, 2016).

Setiap langkah dalam proses pembuatan audit *judgment* akan berpengaruh pada *judgment* yang dihasilkannya. Sehingga dalam pelaksanaan tugas auditnya, auditor wajib menghimpun serta mengevaluasi bukti-bukti sehingga memperoleh informasi yang berkenan menjadi pertimbangan auditor dalam penugasannya. Hasil dari audit *judgment* yang benar atau tepat akan memberikan pengaruh bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan, menguatkan kepercayaan publik, dan kualitas auditor serta Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut mengalami peningkatan. Seberapa baik kinerja auditor dalam penugasannya dapat ditunjukkan salah satunya dengan menggunakan kualitas audit *judgment* yang dihasilkan (Prasetya Muttiwijaya & Ariyanto, 2019).

Audit *judgment* dapat dipengaruhi aspek karakteristik diri auditor dan aspek lingkungan kerja (Kurniawan, 2017). Aspek karakteristik diri adalah faktor yang berasal dalam diri auditor tersebut, seperti: skeptisisme profesional, independensi, *locus-of-control*, *self-efficacy*, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan. Serta aspek lingkungan ialah faktor yang bersumber dari luar diri auditor, bisa berasal dari lingkungan kerjanya, seperti: kompleksitas tugas dan tekanan ketaatan (Cahya & Rynalto, 2020; Christanti, Made & Dwirandra, 2017; Gasendi et al., 2017; Indah Sari & Ruhayat, 2017; Prasetya Muttiwijaya & Ariyanto, 2019).

Faktor pertama, yaitu Skeptisisme yang merupakan sikap mempertanyakan terkait kebenaran serta validitas bukti audit yang sudah dikumpulkan. Hasil penelitian oleh Prasetya Muttiwijaya & Ariyanto (2019) menyatakan skeptisisme profesional mempengaruhi variabel audit *judgment* secara positif. Dengan

tingginya tingkat skeptisisme membuat auditor lebih kritis dan teliti didalam memeriksakan validitas serta reliabilitas dari bukti audit sehingga audit *judgment* yang dihasilkan optimal.

Independensi merupakan sikap serta tindakan untuk tidak memihak ataupun tidak dipengaruhi oleh orang lain. Hasil penelitian yang dilakukan Oktaviana & Sari (2018) menyatakan dengan sikap independensi yang dimiliki auditor maka audit *judgment* auditor terbebas dari pengaruh orang lain sehingga penilaian auditor tersebut bersifat objektif. Hasil studi diatas selaras dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Prasetya Muttiwijaya & Ariyanto, 2019; Sari & Budiarta, 2018).

Faktor lain *Locus-of-control* yaitu persepsi seseorang terhadap suatu peristiwa, terlepas dari apakah orang tersebut mampu mengendalikan keadaan tersebut atau tidak. Studi yang dilakukan oleh Christanti, Made & Dwirandra (2017) menyatakan *Locus-of-control* mempengaruhi variable audit *judgment* secara positif. Individu yang mempunyai *internal locus-of-control* mempercayai bahwa sesuatu bergantung pada kerja keras yang dikerjakan dan bahwa perilaku seseorang ikut berperan, sehingga dapat membentuk *judgment* dengan tepat serta akurat. Individu dengan *eksternal locus of control*, faktor dari luar dirinya menentukan hasil yang akan didapatkan.

Faktor selanjutnya, yaitu: *Self-efficacy*. *Self-efficacy* diperkenalkan oleh Bandura (1977), *Self-efficacy* merupakan motivasi internal terkait keyakinan yang ada didiri individu terhadap kemampuannya dalam mengatur serta melaksanakan langkah yang diperlukan agar menggapai suatu tingkat kinerja yang diharapkan

dan bertahan dalam menghadapi kesulitan (Mohd Sanusi et al., 2018). Penelitian oleh Cahya & Rynalto (2020) menyatakan audit *judgment* dengan kualitas yang baik akan dihasilkan oleh auditor yang mempunyai tingkat *self-efficacy* tinggi, karena mereka mempunyai keyakinan tinggi terhadap kemampuannya untuk menghasilkan kinerja yang baik dan didukung oleh , pengetahuan, kompetensi, serta pengalaman yang baik dari auditornya. Hasil studi diatas searah bersama studi yang dibuat oleh Prasetya Muttiwijaya & Ariyanto (2019) dan Tangke et al. (2020). Namun, penelitian yang dilakukan tersebut tidak searah bersama studi dijalakan oleh (Andry et al., 2015; Ritayani et al., 2017; Monica, 2018) berpendapat bahwa variabel *self-efficacy* tidak memiliki pengaruh positif pada *audit judgment*.

Faktor selanjutnya, yaitu pengetahuan auditor didalam mendeteksi kekeliruan. Pengetahuan milik auditor akan memberikan pengaruh terhadap sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya, pengetahuan yang baik akan membantu auditor menemukan sebab dan akibat dari kekeliruan didalam siklus akuntansi sehingga proses audit berjalan secara efektif dan efisien. Dengan pengalaman yang semakin bertambah akan membentuk pengetahuan yang lebih dalam membuat pertimbangan audit (Minanda & Muid, 2013). Dengan tingkat pengetahuan yang tinggi membuat cara pancang auditor lebih luas dalm banyak hal, salah satunya pengetahuan mendeteksi kekeliruan. Hasil penelitian yang dilakukan (Christanti, Made & Dwirandra, 2017; Oktaviana & Sari, 2018; Simbolon et al., 2019)

menunjukkan pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan memiliki pengaruh positif pada audit *judgment*.

Faktor kompleksitas tugas merupakan suatu tugas yang rumit dan kompleks. Dengan tugas yang kompleks membuat auditor atau pengambil keputusan harus meningkatkan pola pikir, inovasi, dan kreativitasnya untuk menyelesaikan tugas kompleks tersebut dengan lancar. Penelitian yang dilakukan (Cahya & Rynalto, 2020; Gasendi et al., 2017; Prasetya Muttiwijaya & Ariyanto, 2019; N. P. S. Sari & Budiarta, 2018; Tangke et al., 2020) menyatakan kompleksitas tugas mempengaruhi secara negatif pada audit *judgment*.

Faktor selanjutnya Tekanan Ketaatan. Tekanan ketaatan terjadi ketika adanya perbedaan diantara harapan auditee dan auditor. Ketika terjadi perbedaan harapan, membuat auditee yang diaudit berusaha menekan pihak auditor dan memicu munculnya tekanan dari atasan (Surya & Dewi, 2019). Penelitian yang dilakukan Rosadi & Indarto Waluyo, M.Acc, Ak., CPA (2017) dan Surya & Dewi (2019) hasil temuannya menunjukkan tekanan ketaatan memiliki pengaruh terhadap *Audit judgment*. Namun, hasil studi Cahya & Rynalto (2020) dan Wati et al. (2021) bertentangan dengan penelitian diatas dan menyatakan tekanan ketaatan tidak mempengaruhi *audit judgment* yang dibuat auditor.

Dari hal diatas peneliti menemukan adanya ketidakkonsistenan pada penelitian terdahulu, terkait variabel *self-efficacy* serta tekanan ketaatan membuat penulis memilih variabel tersebut kedalam penelitian ini. Terkait penggunaan variabel pengetahuan mendeteksi kekeliruan pada penelitian ini dikarenakan pada

penelitian sebelumnya terkait audit *judgment* masih minim penggunaan variabel ini. Penggabungan ketiga *variabel* tersebut ditujukan untuk mewakili masing-masing Aspek karakteristik diri dan aspek lingkungan kerja yang dapat memengaruhi *audit judgment*. Maka penulis tertarik meneliti tentang “Analisis Pengaruh *Self-efficacy*, Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan, dan Tekanan Ketaatan terhadap Pemberian *Audit judgment* (pada Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur).”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Apakah variabel *self-efficacy* memiliki pengaruh terhadap variabel *audit judgment*?
2. Apakah variabel pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan memiliki pengaruh terhadap variabel *audit judgment*?
3. Apakah variabel tekanan ketaatan memiliki pengaruh terhadap variabel *audit judgment*?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk dari pertanyaan penelitian yang sudah disampaikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh *self-efficacy* terhadap *Audit judgment*.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan terhadap *Audit judgment*.
3. Untuk mengetahui pengaruh tekanan ketaatan terhadap *Audit judgment*.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya hasil pada penelitian bisa bermanfaat untuk berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Literatur

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan pengaruh *self-efficacy*, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan, serta tekanan ketaatan terhadap *audit judgment*.

2. Bagi Praktik Audit

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu proses audit didalam memahami berbagai faktor yang mempengaruhi *audit judgment* yang akan diperlukan auditor dalam mengevaluasi dan mengeluarkan opini audit didalam menilai kewajaran pada laporan dan harapannya auditor dalam membuat *audit judgment* menjadi lebih baik, sehingga tidak bertentangan dengan etika profesi dan *standard* profesional.